



ABSTRAK

Sekripsi yang berjudul “Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Sanksi Pelanggaran Konservasi Taman Hutan Raya R.Soerjo di Wilayah SKPPKH Mojokerto menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan”. Skripsi ini dimaksudkan untuk menjawab 3 (tiga) rumusan masalah: 1. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran Konservasi Taman Hutan Raya R.Soerjo di Wilayah SKPPKH Mojokerto menurut UU No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan? 2. Bagaimana sanksi Pelanggaran Konservasi Taman Hutan Raya R.Soerjo di Wilayah SKPPKH Mojokerto Menurut UU No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan? 3. Bagaimana perspektif fikih jinayah terhadap Sanksi Pelanggaran Konservasi Tahura R. Soerjo di Wilayah SKPPKH Mojokerto?

Skripsi ini menggunakan metode *Kualitatif* yang selanjutnya akan dianalisis menggunakan Deskriptif Analisis dengan pola pikir deduktif. Hasil Penelitian ini ditemukan bentuk pelanggaran konservasi di Tahura R.Soerjo diantaranya memasuki kawasan hutan, memanen atau memungut hasil hutan rebung, mengembala ternak di kawasan hutan tersebut, merusak kawasan hutan, dan penebangan kayu yang subyek pelaku pelanggaran tersebut masyarakat sekitar. Pelanggaran tersebut dijelaskan dalam pasal 50 UU No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Salah satu contohnya perkara Nomor 52 / Pid. B / 2012 / PN. Mkt.

Pelanggaran Tahura R.Soerjo di wilayah SKPPKH Mojokerto yang diberikan oleh petugas berupa pembinaan dan peringatan, serta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulanginya lagi untuk pelanggaran yang kedua kalinya. Akan tetapi, jika bukti-bukti sudah cukup maka akan langsung diserahkan ke polisi. Hukuman diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang yang tertuang dalam pasal 78 dan 79 undang-undang kehutanan.

Sanksi pelanggaran konservasi Tahura R.Soerjo dalam hukum pidana Islam belum dijelaskan, tetapi tindakan tersebut dinyatakan dalam perbuatan fasad, sanksinya di qiyaskan pada surat al-Maidah ayat 33, maka perusakan tersebut diberi sanksi berat. Sanksi pidana pelanggaran Konservasi Tahura R.Soerjo dalam hukum pidana Islam di kenai dengan hukuman *ta'zir* karena belum mencapai nishab pencurian serta perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.

Hasil analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa bentuk pelanggaran diatas termasuk perbuatan pidana. Sanksi atas pelanggaran tersebut, berupa sanksi ringan yakni peringatan dan membuat surat pernyataan, selanjutnya jika tetap melanggar maka akan diserahkan ke pihak yang berwajib dan hukuman yang di dapat dari kasus di atas sesuai dengan perbuatannya, dalam hukum pidana Islam pelanggaran tersebut masuk dalam *jarimah hudud* dengan hukuman *ta'zir*.

Penelitian di atas, diharapkan kasus-kasus kerusakan hutan dapat dicegah dan kasus-kasus yang telah terjadi dapat segera terselesaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang kehutanan. Serta terciptanya kepastian hukum, perlindungan hak asasi yang adil, dan tetap lestari alam beserta kandungan-kandungan di dalamnya.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin, puji syukur penulis panjatkan pada illahi rabbi karena dengan rahman dan rahim-Nya penulis bisa menyelesaikan tugas skripsi ini dengan lancar. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang dengan syafaatnya kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis tentunya tak lepas dari semua pihak. Patut kiranya saya ucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Abd. A’la, M.Ag selaku Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Dr. H. Sahid, HM, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Dr. Nurlailatul Musyafa’ah, Lc, M, Ag selaku Ketua Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
4. Drs. M.Mardjudi, SH.MH selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi.
5. Drs. H. Suis, M.Fil.I yang telah membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Drs. Imam Buchori, SE, MSi sebagai Dosen Wali Studi penulis.
7. Drs. Rudhy Marojahan S, MM sebagai Kepala UPT Tahura R.Soerjo yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul penulis.



8. Ir. Agustina Tangkeallo, MM sebagai Kepala Seksi Bagian Tata Usaha UPT Tahura R.Soerjo yang telah memberikan pengarahan di UPT Tahura untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Herry Bantoro sebagai Staf Tu UPT Tahura R.Soerjo yang telah membantu penulis untuk memperlancar proses perizinan di Taman Hutan Raya R.Soerjo.
10. Siswoyo sebagai Staf di SKPPKH Mojokerto yang telah mendampingi dan memberikan informasi kepada penulis sampai skripsi ini selesai.
11. Pengadilan Negeri Mojokerto yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian tentang kasus yang berkaitan dengan judul penulis.
12. Kedua orang tua yang telah memberikan semangat dan membantu penulis baik berupa materil maupun doa untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman seangkatan penulis yang telah memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dan Kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tak bisa penulis tulis satu persatu.

Semoga semua bantuan ini bisa bermanfaat bagi semua terlebih bagi penulis dan semoga dibalas semua jasa beliau oleh sang pencipta dengan yang lebih baik. Jika suatu urusan itu sudah selesai maka kekurangan akan tampak, penulis menyadari kesempurna hanya milik Allah, skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan demi terciptanya karya tulis yang lebih baik dikemudian hari. Semoga tugas skripsi yang penulis tulis ini bisa menjadi kontribusi ilmiah yang bermanfaat. Amin

Penulis